



NOTA KESEPAHAMAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP DENGAN UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 1036/In.34/R/HM.00/2024

Nomor Pihak Kedua : B/119/UN14/HK.07.00/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh empat (20-11-2024), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

IDI WARSAH, dalam kedudukannya sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, berdasarkan peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang IAIN Curup; Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/029558, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026 berkedudukan di Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

DENGAN

I KETUT SUDARSANA, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 94245/M/06/2024, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara tersendiri disebut salah satu **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Institut Agama Islam Negeri Curup yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42);

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (PTN-BLU) sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PASAL 1

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- e. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- j. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 94245/M/06/2024, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
- k. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018, tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Non Akademik.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) melalui kegiatan:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar/Webinar dan Lokakarya;
2. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
3. Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada 20 November 2024 sampai dengan 20 November 2026.

- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

1. Nota Kesepahaman ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan itikad baik, dan bilamana di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat.

KORESPONDENSI

PASAL 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kabupaten Rejang
Lebong, Bengkulu
U.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon : (0732) 21759
E-mail : kerjasamainternasional@iaincurup.ac.id

PIHAK KEDUA:

Universitas Udayana
Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali 80361
U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi
Telepon : 0361 - 701954
E-mail : kerjasama@unud.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PENUTUP
PASAL 9**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat dilakukan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Nota Kesepahaman ini yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,



PIHAK KEDUA

Universitas Udayana,

